



P U T U S A N

Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : M. Ilyas Bin Kamal;
2. Tempat lahir : LALEPO;
3. Umur/tanggal lahir : 35/25 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. DURIAN III GG. PANDAN WANGI RT. 014
KEL. TANJUNG REDEB KEC. TANJUNG
REDEB KAB. BERAU;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir DT;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sulaeman Bin Kamal;
2. Tempat lahir : Berau;
3. Umur/tanggal lahir : 27/7 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Durian III Gg. Pandan Wangi Rt. 14 Kel.
Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb Kab.
Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 9 Januari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 13 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. ILYAS Bin KAMAL dan Terdakwa II SULAEMAN Bin KAMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I M. ILYAS Bin KAMAL dan Terdakwa II SULAEMAN Bin KAMAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo KT 4634 GO dengan Nomor Mesin HBG2E-1605065 dan Nomor Rangka MH1HB62158K614574
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu SURIANSYAH. CH. Bin (Alm) CHAIRIL WIDA.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy KT 6381 GJ dengan Nomor Mesin JFW1E-1705727 dan Nomor Rangka MH1JFW11XGK705748
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu ADRIAN Bin (Alm) SUKRI.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street KT 6246 GJ dengan Nomor Mesin JFZ2E-1681113 dan Nomor Rangka MH1JFZ218KK682480
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu ASTINA CAHYATI Bin ASEP.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z KT 5362 GM dengan Nomor Mesin 30C-663277 dan Nomor Rangka MH330C0029J663268

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu ASLAM DJ YOTO Bin (Alm) DJAHIDIN.

- 1 (satu) Unit HP OPPO Type A5 Warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario KT 6504 GW, No. Rangka MH1KF4115KK81903, No. Mesin KF4FE1821486

Dirampas untuk negara.

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-027/Berau/Eoh.2/03/2023 tanggal 08 Maret 2023 sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I M. ILYAS Bin KAMAL bersama-sama dengan Terdakwa II SULAEMAN Bin KAMAL, pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar Pukul 16.30 dan sekitar Pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Mangga I Kelurahan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dan pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Jl. Pemuda Kel. Tanjung Redeb Kab. Berau, tepatnya di dekat gerbang pintu masuk GOR dan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WITA mereka Terdakwa I dan Terdakwa II berkeliling menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I Honda Vario Warna Merah untuk mencari motor yang kuncinya tertinggal di sekitar GOR Jalan Mangga I Kel. Tanjung Redeb Kab. Berau. Kemudian Terdakwa I yang melihat Sepeda Motor Honda Revo KT 4634 GO kuncinya menempel langsung turun dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II sedangkan Terdakwa II memantau daerah sekitar dalam kondisi aman. Selanjutnya, Terdakwa I langsung menaiki sepeda motor Honda Revo KT 4634 GO dan menyalakan sepeda motor menggunakan kunci yang menempel tersebut. Setelah berhasil menyalakan motor Honda Revo KT 4634 GO, Terdakwa I langsung membawa motor tersebut ke rumah kosong di Jalan Jendral Gatot Subroto Gg. Arya 2 milik Saksi SALBIAH.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar Pukul 16.00 WITA, para Terdakwa berkeliling menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I Honda Vario Warna Merah untuk kembali mencari sepeda motor di sekitar GOR Jalan Mangga I Kel. Tanjung Redeb Kab. Berau. Kemudian Terdakwa I yang melihat Sepeda Motor Honda Scoopy KT 6381 GJ yang kuncinya menempel dan terparkir di depan gerbang gereja GPIB. Kemudian Terdakwa I yang melihat Sepeda Motor Honda Scoopy KT 6381 GJ kuncinya menempel langsung turun dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II sedangkan Terdakwa II memantau daerah sekitar dalam kondisi aman. Selanjutnya, Terdakwa I langsung menaiki sepeda motor Honda Scoopy KT 6381 GJ dan menyalakan sepeda motor menggunakan kunci yang menempel tersebut. Setelah berhasil menyalakan motor Honda Scoopy KT 6381 GJ, Terdakwa I langsung membawa motor tersebut ke rumah kosong di Jalan Jendral Gatot Subroto Gg. Arya 2 milik Saksi SALBIAH. Setelah menaruh motor Honda Scoopy KT 6381 GJ di Rumah Kosong milik Saksi SALBIAH, para Terdakwa langsung kembali ke sekitar GOR Jalan Mangga I Kel. Tanjung Redeb Kab. Berau dan Terdakwa I melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z KT 5362 GM terparkir di halaman depan ruko di samping Gereja GPIB. Selanjutnya Terdakwa I langsung turun dari kendaraan yang dikendarai Terdakwa II sedangkan Terdakwa II memantau daerah sekitar dalam kondisi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aman. Selanjutnya, Terdakwa I langsung menaiki sepeda motor Yamaha Jupiter Z KT 5362 GM dan menyalakan sepeda motor menggunakan kunci motor yang Terdakwa I bawa. Setelah berhasil menyalakan motor Yamaha Jupiter Z KT 5362 GM, Terdakwa I langsung membawa motor tersebut ke rumah kosong di Jalan Jendral Gatot Subroto Gg. Arya 2 milik Saksi SALBIAH.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar Pukul 21.00 WITA, para Terdakwa berkeliling menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I Honda Vario Warna Merah untuk kembali mencari sepeda motor di sekitar GOR Jl. Pemuda Kel. Tanjung Redeb Kab. Berau. Kemudian Terdakwa I yang melihat Sepeda Motor Honda Beat Street KT 6246 GJ di gerbang Pintu Masuk GOR langsung turun dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II sedangkan Terdakwa II memantau daerah sekitar dalam kondisi aman. Selanjutnya, Terdakwa I langsung menaiki sepeda motor Honda Beat Street KT 6246 GJ dan menyalakan sepeda motor menggunakan kunci motor yang Terdakwa I bawa. Setelah berhasil menyalakan motor Honda Beat Street KT 6246 GJ, Terdakwa I langsung membawa motor tersebut ke rumah kosong di Jalan Jendral Gatot Subroto Gg. Arya 2 milik Saksi SALBIAH.
 - Bahwa Terdakwa I diamankan oleh Saksi JAIS JAMALUDDIN, S.H. Bin JAMALUDDIN dan Saksi EDI SISWANTO Bin SITO (Alm) pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di Jl. Pemuda Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau tepatnya di depan Bank Kaltimara. Sedangkan Terdakwa II diamankan pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan SMP Gang. Aria 2.
 - Bahwa Saksi JAIS JAMALUDDIN, S.H. Bin JAMALUDDIN dan Saksi EDI SISWANTO Bin SITO (Alm) mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario Warna Merah KT 6504 GW, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo KT 4634 GO, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy KT 6381 GJ, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street KT 6246 GJ, 1 unit motor Yamaha Jupiter Z KT 5362 GM, dan 1 (satu) Unit HP OPPO Type A5 Warna Hitam.
 - Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo KT 4634 GO, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy KT 6381 GJ, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street KT 6246 GJ, dan 1 unit motor Yamaha Jupiter Z KT 5362 GM dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SURIANSYAH. CH. Bin (Alm) CHAIRIL WIDA mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih senilai Rp6000.000,00 (Enam Juta Rupiah), Saksi ADRIAN Bin (Alm) SUKRI

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih senilai Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah), Saksi ASLAM DJ YOTO Bin (Alm) DJAHIDIN mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih senilai Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah), Saksi ASTINA CAHYATI Bin ASEP mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih senilai Rp14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURIANSYAH. CH. Bin (Alm) CHAIRIL WIDA di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa sebelumnya di Kepolisian dan Saksi membenarkan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelum dimintai keterangan telah dilakukan penyumpahan sesuai dengan agama Saksi;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah dengan nomor polisi KT 4634 GO dengan nomor mesin: HBG2E-1605065 dan Nomor Rangka: MH1HB62158K614574, pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar Jam 21.30 Wita di seberang depan Gereja GPIB di Jln. Mangga I Kec. Tg Redeb Kab. Berau;
- Bahwa Saksi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah dengan nomor polisi KT 4634 GO tidak dalam posisi terkunci stang, namun rumah kunci motor saksi dalam kondisi rusak (doll);
- Bahwa Pada awalnya Pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar jam 19.30 wita Saksi dan istri menonton pertandingan Porprov Muaythai di Gor Pemuda Jalan Mangga II Kec. Tg Redeb Kab. Berau dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah dengan nomor polisi KT 4634 GO dengan nomor mesin: HBG2E-1605065 dan Nomor Rangka: MH1HB62158K614574 milik Saksi. Saksi memarkirkan kendaraan di pinggir jalan dan beseberangan dengan Gereja GPIB dengan posisi kendaraan tidak terkunci stang. Setelah selesai

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menonton pertandingan, 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi yang terparkir sebelumnya sudah tidak ada ditempat;

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Saksi yaitu ada lecet di body sebelah kanan dan untuk stickernya sudah mengalami pudar;
- Bahwa atas kejadian hilangnya 1 unit sepeda motor milik saksi, saksi mengalami kerugian Rp5000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa saat pelaku mengambil 1 unit sepeda motor milik saksi tidak meminta izin kepada Saksi;
- Bahwa motor Saksi atas nama Istri Saksi yaitu Lusianah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

2. ADRIAN Bin (Alm) SUKRI di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa sebelumnya di Kepolisian dan Saksi membenarkan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelum dimintai keterangan telah dilakukan penyempahan sesuai dengan agama Saksi;
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar Pukul 17.20 Wita di Depan Gerbang Gereja GPIB Jln. Mangga I Kec. Tg Redeb Kab. Berau kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Krem Coklat dengan Nopol KT 6381 GJ Nomor Mesin: JFW1E-1705727 dan Nomor Rangka: MH1JFW11XGK705748;
- Bahwa sepeda motor saksi terparkir dalam kondisi kunci menempel pada kendaraan;
- Bahwa saksi mengetahui telah kehilangan motor sekitar pukul 17.20 Wita ketika Saksi dari rumah menuju Lapangan Gor Pemuda untuk menonton Family Gathering atau acara ulang tahun PT. BUMA;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 wita, Saksi bersama Sdr. RUDI HARTONO menghadiri acara Family Gathering atau acara ulang tahun PT. BUMA, kemudian Saksi memarkirkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy milik Saksi di teras Ruko Dealer Mobil Wulling di Jalan Mangga I Kec. Tg Redeb Kab. Berau dalam keadaan tidak terkunci stang, lalu Saksi bersama dengan teman Saksi Sdr. RUDI HARTONO menuju ke lapangan Gor Pemuda untuk mengikuti acara.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pukul 14.30 wita pergi ke rumah mertua menggunakan kendaraan milik saksi yang telah terparkir sebelumnya. Setelah itu, saksi kembali ke lapangan Gor Pemuda dan memarkirkan sepeda motor Saksi tersebut di depan gerbang Gereja GPIB, namun Saksi lupa untuk mengambil kunci kontak sepeda motor. Setelah acara selesai, Saksi bersama dengan Sdr. RUDI HARTONO menuju parkiran dimana sepeda motor Saksi terparkir, setelah tiba ditempat Saksi memarkin motornya namun sepeda motor saksi sudah tidak ada ditempat dimana Saksi memarkir kendaraannya;

- Bahwa ciri khusus sepeda motor milik saksi yaitu dibagian spakbor depan mengalami patah lecek, dan stang motornya pilas ke kiri dan di bagian spion sebelah kiri mengalami lecet;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor milik saksi, saksi mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000 (Delapan Juta Rupiah);
- Bahwa motor Saksi atas nama Adrian;
- Bahwa saat pelaku mengambil 1 unit sepeda motor milik saksi tidak meminta izin kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

3. ASLAM DJ YOTO Bin (Alm) DJAHIDIN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa sebelumnya di Kepolisian dan Saksi membenarkan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelum dimintai keterangan telah dilakukan penyumpahan sesuai dengan agama Saksi;
- Bahwa saksi kehilangan motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Zupiter Z 110 CC warna Biru Hitam dengan Nopol KT 5362 GM Nomor Mesin: 30C-663277 dan Nomor Rangka: MH330C0029J663268 pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 Sekitar Pukul 17.20 Wita di Samping Gereja GPIB Jln. Mangga I Kec. Tg Redeb Kab. Berau;
- Bahwa sepeda motor milik saksi terparkir di teras Dealer Mobil Wuling dan dalam keadaan tidak terkunci stang, kunci kontak Saksi bawa dan tersimpan di kantong celana Saksi;
- Bahwa pada awalnya sekitar hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 15.00 wita Saksi menghadiri acara Family Gathering atau acara ulang tahun PT. BUMA di Gor Pemuda, kemudian saksi memarkirkan kendaraannya di teras Ruko Dealer Mobil Wuling di Jalan Mangga I Kec. Tg Redeb Kab. Berau. Ketika Saksi hendak pulang, saksi tidak menemukan sepeda motornya yang sebelumnya telah terparkir di teras Dealer Mobil Wuling;

- Bahwa ciri khusus kendaraan milik saksi dibagian kap kiri dan kanan mengalami patah dan berbunyi saat dikendarai, lalu standar satu nya ujung bawahnya patah dan lampu depannya mati satu, kemudian rantai sepeda motor saya tersebut berwarna kuning;
- Bahwa atas hilangnya 1 (unit) kendaraan milik saksi, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa saat pelaku mengambil 1 unit sepeda motor milik saksi tidak meminta izin kepada Saksi;
- Bahwa Motor Saksi merupakan motor bekas yang dibeli dan atas nama Ros Alin;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

4. ASTINA CAHYATI Bin ASEP di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa sebelumnya di Kepolisian dan Saksi membenarkan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelum dimintai keterangan telah dilakukan penyumpahan sesuai dengan agama Saksi;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna silver dengan No. Pol: KT 6246 GH, No. Rangka: MH1JFZ218KK682480 No. Mesin: KFZ2E1681113 pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 Sekitar Pukul 21.00 Wita di Jl. Pemuda Kec. Tg Redeb Kab. Berau;
- Bahwa kendaraan Saksi terparkir di Jl. Pemuda Kec. Tg Redeb Kab. Berau atau tepatnya di dekat gerbang pintu masuk lapangan Gor dan dalam keadaan tidak terkunci stang (kondisi doll) dan kuncinya Saksi bawa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 07 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi bersama teman-temannya jalan ke Lapangan GOR untuk menonton

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



festival Rumah Hantu. Kemudian saksi pulang sekitar pukul 23.00 Wita dan setelah tiba di parkir motor, sepeda motor yang Saksi parkir sebelumnya sudah tidak ada di parkir tersebut. Lalu Saksi dan teman Saksi Sdr. AMALIA mencoba untuk mencari kendaraan milik saksi namun tidak menemukannya;

- Bahwa atas hilangnya kendaraan milik saksi, saksi mengalami kerugian sekitar Rp13.000.000 (Tiga belas juta rupiah);
- Bahwa motor Saksi atas nama Ibu dari Saksi;
- Bahwa saat pelaku mengambil 1 unit sepeda motor milik saksi tidak meminta izin kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

5. SALBIAH Bin (Alm) SULAEMAN DERE di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa sebelumnya di Kepolisian dan Saksi membenarkan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelum dimintai keterangan telah dilakukan penyumpahan sesuai dengan agama Saksi;
- Bahwa rumah JL. Jendral Gatot Subroto Gg. Aria 2, Kec Tanjung Redeb, Kab. Berau adalah rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika rumah Saksi dijadikan sebagai tempat parkir kendaraan oleh warga sekitar;
- Bahwa setiap warga yang parkir di rumah Saksi tidak melakukan ijin kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika motor yang dicuri oleh para Terdakwa diparkirkan di rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

6. KARMAN Bin (Alm) HASAN SAPPE yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli sepeda motor Merk Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 5362 GM, nomor mesin 30C-663277 dan nomor rangka MH330C0029J663268;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian kendaraan dari seseorang Bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ILYAS dan motor tersebut tidak memiliki nomor polisi;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. ILYAS karena Sdr. ILYAS pernah membeli 1 unit motor merk Thunder milik Saksi dan Saksi baru pertama kali ini membeli motor dari Sdr. ILYAS;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor dari Sdr. ILYAS pada tanggal 8 Januari 2022 sekitar jam 16.00 Wita di rumah Saksi Jl. Sabanar Lama Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor dari Sdr. ILYAS tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan kendaraan dan plat nomor dengan harga Rp3000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mencurigai motor tersebut merupakan motor curian karena Sdr. ILYAS mengatakan bahwa motor tersebut merupakan motor kebun dan Sdr. ILYAS mengatakan surat-surat kendaraan sudah terbakar;
- Bahwa Saksi membeli motor dari Sdr. ILYAS untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

7. JAIS JAMALUDDIN, S.H. Bin JAMALUDDIN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa sebelumnya di Kepolisian dan Saksi membenarkan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelum dimintai keterangan telah dilakukan penyumpahan sesuai dengan agama Saksi;
- Bahwa Saksi mengamankan pelaku pencurian yaitu Sdr. M. ILYAS pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 Wita di Jl. Pemuda Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau tepatnya di depan Bank Kaltimara dan kemudian untuk Sdr. SULAEMAN Saksi amankan pada hari itu juga sekitar pukul 23.00 Wita di Jl SMP Gg. Aria 2;
- Bahwa pada hari senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 22.00 Wita Anggota Satreskrim melakukan penyelidikan berdasarkan pengaduan pencurian sepeda motor Saksi. ASTINA yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Januari tahun 2023 di Jl. Pemuda tepatnya disekitar Lapangan GOR. Kemudian anggota melakukan pencarian pelaku di sekitar lapangan GOR pada saat anggota berkeliling di sekitar lapangan GOR kemudian

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat seseorang yang mencurigakan dan kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. M. ILYAS di Jl. Pemuda Gg. Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau. Kemudian setelah kami berhasil menangkap Sdr. M. ILYAS, kami langsung melakukan pengembangan, kemudian kami berhasil menangkap adik dari Sdr. M. ILYAS yaitu Sdr. SULAEMAN di Jl. SMP Gg. Aria Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;

- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti:
 - a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario KT 6504 GW dengan Nomor Mesin KF4FE1821486 dan Nomor Rangka MH1KF4115KK81903;
 - b. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo KT 4634 GO dengan Nomor Mesin HBG2E-1605065 dan Nomor Rangka MH1HB62158K614574;
 - c. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy KT 6381 GJ dengan Nomor Mesin JFW1E-1705727 dan Nomor Rangka MH1JFW11XGK705748;
 - d. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street KT 6246 GJ dengan Nomor Mesin JFZ2E-1681113 dan Nomor Rangka MH1JFZ218KK682480;
 - e. 1 (satu) Unit HP OPPO Type A5 Warna Hitam.
- Bahwa motif para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara motor yang kuncinya melekat di motor dan juga menggunakan kunci lain yang bisa digunakan pada motor tersebut (rumah kunci motor yang rusak);
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil barang milik korban adalah untuk dijual;
- Bahwa yang memiliki niat untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa ILYAS;
- Bahwa pembagian tugas yaitu Terdakwa ILYAS bertugas mengambil motor, sedangkan Terdakwa SULAIMAN bertugas mengantar, mengawasi daerah sekitar dan menjemput Terdakwa ILYAS ketika berhasil mengambil motor;
- Bahwa para Terdakwa tidak melakukan ijin kepada korban dalam mengambil kendaraan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

8. EDI SISWANTO Bin SITO (Alm) di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa sebelumnya di Kepolisian dan Saksi membenarkan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

- Bahwa Saksi sebelum dimintai keterangan telah dilakukan penyempahan sesuai dengan agama Saksi;
- Bahwa Saksi mengamankan pelaku pencurian yaitu Sdr. M. ILYAS pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 Wita di Jl. Pemuda Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau tepatnya di depan Bank Kaltimtura dan kemudian untuk Sdr. SULAEMAN Saksi amankan pada hari itu juga sekitar pukul 23.00 Wita di JL SMP Gg. Aria 2;
- Bahwa pada hari senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 22.00 Wita Anggota Satreskrim melakukan penyelidikan berdasarkan pengaduan pencurian sepeda motor Saksi. ASTINA yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Januari tahun 2023 di Jl. Pemuda tepatnya disekitar Lapangan GOR. Kemudian anggota melakukan pencarian pelaku di sekitar lapangan GOR pada saat anggota berkeliling di sekitar lapangan GOR kemudian melihat seseorang yang mencurigakan dan kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. M. ILYAS di Jl. Pemuda Gg. Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau. Kemudian setelah kami berhasil menangkap Sdr. M. ILYAS, kami langsung melakukan pengembangan, kemudian kami berhasil menangkap adik dari Sdr. M. ILYAS yaitu Sdr. SULAEMAN di Jl. SMP Gg. Aria Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti:
 - a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario KT 6504 GW dengan Nomor Mesin KF4FE1821486 dan Nomor Rangka MH1KF4115KK81903;
 - b. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo KT 4634 GO dengan Nomor Mesin HBG2E-1605065 dan Nomor Rangka MH1HB62158K614574;
 - c. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy KT 6381 GJ dengan Nomor Mesin JFW1E-1705727 dan Nomor Rangka MH1JFW11XGK705748;
 - d. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street KT 6246 GJ dengan Nomor Mesin JFZ2E-1681113 dan Nomor Rangka MH1JFZ218KK682480;
 - e. 1 (satu) Unit HP OPPO Type A5 Warna Hitam.
- Bahwa motif para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara motor yang kuncinya melekat di motor dan juga menggunakan kunci lain yang bisa digunakan pada motor tersebut (rumah kunci motor yang rusak);
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil barang milik korban adalah untuk dijual;
- Bahwa yang memiliki niat untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ILYAS;

- Bahwa pembagian tugas yaitu Terdakwa ILYAS bertugas mengambil motor, sedangkan Terdakwa SULAIMAN bertugas mengantarkan, mengawasi daerah sekitar dan menjemput Terdakwa ILYAS ketika berhasil mengambil motor;
- Bahwa para Terdakwa tidak melakukan ijin kepada korban dalam mengambil kendaraan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. M.ILYAS Bin KAMAL menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangannya pada persidangan secara langsung pada hari Senin, tanggal 04 April 2023;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo KT 4634 GO dengan Nomor Mesin HBG2E-1605065 dan Nomor Rangka MH1HB62158K614574, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z KT 5362 GM dengan Nomor Mesin 30C-663277 dan Nomor Rangka MH330C0029J663268, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy KT 6381 GJ dengan Nomor Mesin JFW1E-1705727 dan Nomor Rangka MH1JFW11XGK705748, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street KT 6246 GJ dengan Nomor Mesin JFZ2E-1681113 dan Nomor Rangka MH1JFZ218KK682480;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo KT 4634 GO dengan Nomor Mesin HBG2E-1605065 dan Nomor Rangka MH1HB62158K614574 pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, di Jl. Mangga I Kel. Tanjung Redeb Kab. Berau (di Lapangan Gor) dengan cara awalnya Terdakwa melihat sepeda motor yang kuncinya menempel di motor tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menaiki motor tersebut dan mencoba motor tersebut, setelah motor tersebut nyala, kemudian Terdakwa memindahkan helm yang ada di motor tersebut ke sepeda motor yang ada di sebelah dan langsung membawa pergi kendaraan tersebut ke Jl. Jendral Gatot Subroto Gg. Arya 2;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy KT 6381 GJ dengan Nomor Mesin JFW1E-1705727 dan Nomor Rangka MH1JFW11XGK705748 pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 wita, di Jl. Mangga I Kel. Tanjung Redeb Kab. Berau, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di depan gerbang gereja GPIB dengan cara awalnya Terdakwa berkeliling di sekitar lapangan GOR dan melihat 1 Unit sepeda motor merk Honda Scoopy yang terparkir di depan gereja GPIB yang mana kuncinya menempel di motor tersebut. Kemudian Terdakwa menaiki motor tersebut dan Terdakwa mencoba menstarter motor tersebut. Setelah motor tersebut menyala, Terdakwa langsung membawa pergi kendaraan tersebut beserta helm yang ada di kendaraan ke Jl. Jendral Gatot Subroto Gg. Arya 2;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z KT 5362 GM dengan Nomor Mesin 30C-663277 dan Nomor Rangka MH330C0029J663268 pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, di Jl. Mangga I Kel. Tanjung Redeb Kab. Berau (halaman depan ruko di samping Gereja GPIB). Terdakwamelakukan pencurian 1 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z KT 5362 GM dengan Nomor Mesin 30C-663277 dan Nomor Rangka MH330C0029J663268 dengan cara setelah Terdakwa mengambil motor scoopy, Terdakwa melihat di kunci motor scoopy tersebut ada tergantung juga kunci motor lain yang Terdakwa tidak tahu itu kunci motor merk dan milik siapa, setelah Terdakwa mengetahui ada kunci motor lain juga tergantung di kunci motor scoopy tersebut Terdakwa langsung bergegas kembali ke gor untuk mencari kendaraan yang cocok dengan kunci Terdakwa bawa. Setelah itu, Terdakwa melihat 1 unit motor Jupiter Z terparkir di depan ruko samping gereja GPIB. Lalu Terdakwa mencoba kunci tersebut kepada motor Jupiter Z, dan kunci tersebut bisa digunakan untuk menyalakan motor Jupiter Z. Setelah menyala, Terdakwa langsung membawa ke Jl. Jendral Gatot Subroto Gg. Arya 2;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street KT 6246 GJ dengan Nomor Mesin JFZ2E-1681113 dan Nomor Rangka MH1JFZ218KK682480 pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di Jl. Pemuda Kel. Tanjung Redeb Kab. Berau, tepatnya di dekat gerbang pintu masuk GOR. Awalnya Terdakwa menemukan motor honda Revo plat merah yang kuncinya menempel di motor dan terparkir di Gg. Amal Jl. Pemuda, namun Terdakwa mengurungkan niat karena motor tersebut berplat merah dan hanya mengambil kunco motornya saja. Kemudian, Terdakwa lanjut berkeliling GOR lagi dan Terdakwa melihat 1 Unit motor Honda Beat Street yang terparkir di dekat gerbang pintu masuk GOR. Kemudian Terdakwa mencoba kunci motor yang telah Terdakwa ambil dari sepeda motor Revo plat merah dan kunci motor tersebut pas

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bisa digunakan) dan bisa digunakan untuk menyalakan motor tersebut. Setelah menyala, Terdakwa membawahkan motor tersebut ke Jl. Jendral Gatot Subroto Gg. Arya 2;

- Bahwa Terdakwa menjual Jupiter Z kepada Saksi KARMAN sebesar Rp3000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) secara tunai;
- Bahwa pembagian tugas yaitu Terdakwa SULAEMAN mengendarai motor bersama Terdakwa ILYAS, kemudian ketika melihat motor yang akan diambil Terdakwa ILYAS turun dari motor yang dikendarai Terdakwa SULAEMAN. Terdakwa SULAEMAN memastikan bahwa dalam kondisi aman. Kemudian Terdakwa ILYAS mengendarai motor tersebut ke Jalan Jendral Gatot Subroto Gg. Aria 2 dan selanjutnya Terdakwa SULAEMAN menjemput Terdakwa ILYAS;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan ijin kepada pemiliknya dalam mengambil kendaraan bermotor;

2. SULAEMAN Bin KAMAL menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangannya pada persidangan secara langsung pada hari Senin, tanggal 04 April 2023;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian 4 (empat) motor tersebut yaitu Terdakwa berperan untuk menggongceng Terdakwa M. ILYAS keliling di sekitar lapangan GOR untuk mencari target motor yang akan kami ambil, setelah kami mendapatkan target yang ingin kami ambil, Terdakwa M. ILYAS yang turun mengambil motor tersebut sementara Terdakwa menunggu di motor. Setelah Terdakwa M. ILYAS berhasil mengambil motor tersebut, kemudian motor tersebut di bawa Terdakwa M. ILYAS ke Jl. Jendral Gatot Subroto Gg. Aria 2 dan Terdakwa menyusul Terdakwa. M. ILYAS ke Jl. Jendral Gatot Subroto Gg. Aria 2 untuk menjemput Kembali Sdr. M. ILYAS;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo KT 4634 GO dengan Nomor Mesin HBG2E-1605065 dan Nomor Rangka MH1HB62158K614574 pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, di Jl. Mangga I Kel. Tanjung Redeb Kab. Berau (di Lapangan Gor) dengan cara awalnya Terdakwa M. ILYAS melihat sepeda motor yang kuncinya menempel di motor tersebut. Kemudian Terdakwa M. ILYAS langsung menaiki motor tersebut dan mencoba motor tersebut. Setelah motor tersebut nyala, kemudian Terdakwa M. ILYAS memindahkan helm yang ada di motor tersebut ke sepeda motor yang ada di sebelah dan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membawa pergi kendaraan tersebut ke Jl. Jendral Gatot Subroto Gg. Arya 2 dan kemudian Terdakwa menyusul Terdakwa M. ILYAS ke Jl. Jendral Gatot Subroto Gg. Arya 2 ;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy KT 6381 GJ dengan Nomor Mesin JFW1E-1705727 dan Nomor Rangka MH1JFW11XGK705748 pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 wita, di Jl. Mangga I Kel. Tanjung Redeb Kab. Berau, atau tepatnya di depan gerbang gereja GPIB dengan cara awalnya Terdakwa berkeliling bersama Terdakwa M. ILYAS di sekitar lapangan GOR dan melihat 1 Unit sepeda motor merk Honda Scoopy yang terparkir di depan gereja GPIB yang mana kuncinya menempel di motor tersebut. Kemudian Terdakwa M. ILYAS menaiki motor tersebut dan Terdakwa M. ILYAS mencoba menstarter motor tersebut. Setelah motor tersebut menyala, Terdakwa M. ILYAS langsung membawa pergi kendaraan tersebut beserta helm yang ada di kendaraan ke Jl. Jendral Gatot Subroto Gg. Arya 2 dan Terdakwa menyusul Terdakwa M. ILYAS ke Jl. Jendral Gatot Subroto Gg. Arya 2 untuk menjemput Kembali Sdr. M. ILYAS;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z KT 5362 GM dengan Nomor Mesin 30C-663277 dan Nomor Rangka MH330C0029J663268 pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, di Jl. Mangga I Kel. Tanjung Redeb Kab. Berau (halaman depan ruko di samping Gereja GPIB). Terdakwa M. ILYAS melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z KT 5362 GM dengan Nomor Mesin 30C-663277 dan Nomor Rangka MH330C0029J663268 dengan cara setelah Terdakwa M. ILYAS mengambil motor scoopy, Terdakwa M. ILYAS melihat di kunci motor scoopy tersebut ada tergantung juga kunci motor lain yang Terdakwa M. ILYAS tidak tahu itu kunci motor merk dan milik siapa, setelah Terdakwa M. ILYAS mengetahui ada kunci motor lain juga tergantung di kunci motor scoopy tersebut Terdakwa bersama Terdakwa M. ILYAS langsung bergegas kembali ke gor untuk mencari kendaraan yang cocok dengan kunci Terdakwa M. ILYAS bawa. Setelah itu, Terdakwa M. ILYAS melihat 1 unit motor Jupiter Z terparkir di depan ruko samping gereja GPIB. Lalu Terdakwa M. ILYAS mencoba kunci tersebut kepada motor Jupiter Z, dan kunci tersebut bisa digunakan untuk menyalakan motor Jupiter Z. Setelah menyala, Terdakwa langsung membawa ke Jl. Jendral Gatot Subroto Gg. Arya 2 dan Terdakwa menyusul Terdakwa M. ILYAS ke Jl. Jendral Gatot

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subroto Gg. Aria 2 untuk menjemput Kembali Sdr. M. ILYAS;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street KT 6246 GJ dengan Nomor Mesin JFZ2E-1681113 dan Nomor Rangka MH1JFZ218KK682480 pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di Jl. Pemuda Kel. Tanjung Redeb Kab. Berau, tepatnya di dekat gerbang pintu masuk GOR. Awalnya Terdakwa. M. ILYAS menemukan motor honda Revo plat merah yang kuncinya menempel di motor dan terparkir di Gg. Amal Jl. Pemuda, namun Terdakwa. M. ILYAS mengurungkan niat karena motor tersebut berplat merah dan hanya mengambil kunco motornya saja. Kemudian, Terdakwa lanjut berkeliling GOR lagi dan Terdakwa. M. ILYAS melihat 1 Unit motor Honda Beat Street yang terparkir di dekat gerbang pintu masuk GOR. Kemudian Terdakwa. M. ILYAS mencoba kunci motor yang telah Terdakwa. M. ILYAS ambil dari sepeda motor Revo plat merah dan kunci motor tersebut pas (bisa digunakan) dan bisa digunakan untuk menyalakan motor tersebut. Setelah menyala, Terdakwa membawahi motor tersebut ke Jl. Jendral Gatot Subroto Gg. Arya 2 dan Terdakwa menyusul Terdakwa. M. ILYAS ke Jl. Jendral Gatot Subroto Gg. Aria 2 untuk menjemput Kembali Sdr. M. ILYAS;
- Bahwa pembagian tugas yaitu Terdakwa SULAEMAN mengendarai motor bersama Terdakwa ILYAS, kemudian ketika melihat motor yang akan diambil Terdakwa ILYAS turun dari motor yang dikendarai Terdakwa SULAEMAN. Terdakwa SULAEMAN memastikan bahwa dalam kondisi aman. Kemudian Terdakwa ILYAS mengendarai motor tersebut ke Jalan Jendral Gatot Subroto Gg. Aria 2 dan selanjutnya Terdakwa SULAEMAN menjemput Terdakwa ILYAS;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan ijin kepada pemiliknya dalam mengambil kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo KT 4634 GO dengan Nomor Mesin HBG2E-1605065 dan Nomor Rangka MH1HB62158K614574;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy KT 6381 GJ dengan Nomor Mesin JFW1E-1705727 dan Nomor Rangka MH1JFW11XGK705748;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street KT 6246 GJ dengan Nomor Mesin JFZ2E-1681113 dan Nomor Rangka MH1JFZ218KK682480;
- 1 (satu) Unit HP OPPO Type A5 Warna Hitam;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z KT 5362 GM dengan Nomor Mesin 30C-663277 dan Nomor Rangka MH330C0029J663268;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario KT 6504 GW dengan No. Pol. KT 6504 GW, No. Rangka MH1KF4115KK81903, No. Mesin KF4FE1821486;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo KT 4634 GO dengan Nomor Mesin HBG2E-1605065 dan Nomor Rangka MH1HB62158K614574, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z KT 5362 GM dengan Nomor Mesin 30C-663277 dan Nomor Rangka MH330C0029J663268, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy KT 6381 GJ dengan Nomor Mesin JFW1E-1705727 dan Nomor Rangka MH1JFW11XGK705748, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street KT 6246 GJ dengan Nomor Mesin JFZ2E-1681113 dan Nomor Rangka MH1JFZ218KK682480;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, di Jl. Mangga I Kel. Tanjung Redeb Kab. Berau (di Lapangan Gor) Terdakwa M. ILYAS melihat sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo KT 4634 GO dengan Nomor Mesin HBG2E-1605065 dan Nomor Rangka MH1HB62158K614574 yang kuncinya menempel di motor kemudian Terdakwa M. ILYAS langsung menaiki motor tersebut dan membawa pergi kendaraan tersebut ke Jl. Jendral Gatot Subroto Gg. Arya 2 dan kemudian Terdakwa SULAEMAN menyusul Terdakwa M. ILYAS ke Jl. Jendral Gatot Subroto Gg. Arya 2;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 wita, di Jl. Mangga I Kel. Tanjung Redeb Kab. Berau, atau tepatnya di depan gerbang gereja GPIB, Terdakwa SULAEMAN berkeliling bersama Terdakwa M. ILYAS di sekitar lapangan GOR dan melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy KT 6381 GJ dengan Nomor Mesin JFW1E-1705727 dan Nomor Rangka MH1JFW11XGK705748 yang terparkir di depan gereja GPIB yang mana kuncinya menempel di motor tersebut kemudian Terdakwa M. ILYAS menaiki motor tersebut dan membawa pergi kendaraan tersebut ke Jl. Jendral Gatot Subroto Gg. Arya 2 dan Terdakwa SULAEMAN menyusul Terdakwa M. ILYAS ke Jl. Jendral Gatot Subroto Gg. Arya 2 untuk menjemput Kembali Sdr. M. ILYAS;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Mangga I Kel. Tanjung Redeb Kab. Berau (halaman depan ruko di samping Gereja GPIB) dengan cara setelah Terdakwa. M. ILYAS mengambil motor scoopy, Terdakwa. M. ILYAS melihat di kunci motor scoopy tersebut ada tergantung juga kunci motor lain, setelah Terdakwa. M. ILYAS mengetahui ada kunci motor lain tergantung di kunci motor scoopy tersebut Terdakwa SULAEMAN bersama Terdakwa. M. ILYAS langsung bergegas kembali ke gor untuk mencari kendaraan yang cocok setelah itu, Terdakwa. M. ILYAS melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z KT 5362 GM dengan Nomor Mesin 30C-663277 dan Nomor Rangka MH330C0029J663268 terparkir di depan ruko samping gereja GPIB, lalu Terdakwa. M. ILYAS mencoba kunci tersebut kepada motor Jupiter Z, dan kunci tersebut bisa digunakan untuk menyalakan motor Jupiter Z, setelah menyala, Terdakwa langsung membawa ke Jl. Jendral Gatot Subroto Gg. Arya 2 dan Terdakwa SULAEMAN menyusul Terdakwa. M. ILYAS ke Jl. Jendral Gatot Subroto Gg. Arya 2 untuk menjemput Kembali Sdr. M. ILYAS;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di Jl. Pemuda Kel. Tanjung Redeb Kab. Berau, tepatnya di dekat gerbang pintu masuk GOR Terdakwa. M. ILYAS menemukan motor honda Revo plat merah yang kuncinya menempel di motor dan terparkir di Gg. Amal Jl. Pemuda, namun Terdakwa. M. ILYAS mengurungkan niat karena motor tersebut berplat merah dan hanya mengambil kunci motornya saja. Kemudian, Terdakwa lanjut berkeliling GOR lagi dan Terdakwa. M. ILYAS melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street KT 6246 GJ dengan Nomor Mesin JFZ2E-1681113 dan Nomor Rangka MH1JFZ218KK682480 yang terparkir di dekat gerbang pintu masuk GOR. Kemudian Terdakwa. M. ILYAS mencoba kunci motor yang telah Terdakwa. M. ILYAS ambil dari sepeda motor Revo plat merah dan kunci motor tersebut pas (bisa digunakan) dan bisa digunakan untuk menyalakan motor tersebut. Setelah menyala, Terdakwa M. ILYAS membawah motor tersebut ke Jl. Jendral Gatot Subroto Gg. Arya 2 dan Terdakwa SULAEMAN menyusul Terdakwa. M. ILYAS ke Jl. Jendral Gatot Subroto Gg. Arya 2 untuk menjemput Kembali Terdakwa. M. ILYAS;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo KT 4634 GO dengan Nomor Mesin HBG2E-1605065 dan Nomor Rangka MH1HB62158K614574 milik dari SURIANSYAH. CH. Bin (Alm) CHAIRIL WIDA;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z KT 5362 GM dengan Nomor Mesin 30C-663277 dan Nomor Rangka MH330C0029J663268 milik dari ASLAM DJ YOTO Bin (Alm) DJAHIDIN;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy KT 6381 GJ dengan Nomor Mesin JFW1E-1705727 dan Nomor Rangka MH1JFW11XGK705748 milik dari ADRIAN Bin (Alm) SUKRI;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street KT 6246 GJ dengan Nomor Mesin JFZ2E-1681113 dan Nomor Rangka MH1JFZ218KK682480 milik dari ASTINA CAHYATI Bin ASEP;
- Bahwa Terdakwa SULAEMAN dalam melakukan pencurian 4 (empat) motor tersebut berperan untuk menggonceng Terdakwa M. ILYAS keliling di sekitar lapangan GOR untuk mencari target motor yang akan kami ambil, setelah mendapatkan terget yang ingin kami ambil, Terdakwa M. ILYAS yang turun mengambil motor tersebut sementara Terdakwa menunggu di motor, Setelah Terdakwa M. ILYAS berhasil mengambil motor tersebut, kemudian motor tersebut di bawa Terdakwa M. ILYAS ke Jl. Jendral Gatot Subroto Gg. Aria 2 dan Terdakwa SULAEMAN menyusul Terdakwa. M. ILYAS ke Jl. Jendral Gatot Subroto Gg. Aria 2 untuk menjemput Terdakwa M. ILYAS;
- Bahwa Terdakwa ILYAS menjual Jupiter Z kepada Saksi KARMAN sebesar Rp3000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) secara tunai;
- Bahwa pada saat mengambil 4 (empat) motor tersebut Para Terdakwa tidak ada minta ijin dahulu kepada pemilik kendaraan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
3. Di lakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata barang siapa dalam rumusan pasal di atas adalah menunjuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dua orang yang bernama M. Ilyas Bin Kamal dan Sulaeman Bin Kamal, diperiksa dalam keadaan sehat dan ketika persidangan telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dan barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahuai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain adalah bahwa pelaku tidak sama sekali ikut memiliki benda yang diambilnya, sedangkan sebagian merupakan kepunyaan orang lain berarti pelaku ikut memiliki hak atas sebagian benda yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo KT 4634 GO dengan Nomor Mesin HBG2E-1605065 dan Nomor Rangka MH1HB62158K614574, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z KT 5362 GM dengan Nomor Mesin 30C-663277 dan Nomor Rangka MH330C0029J663268, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy KT 6381 GJ dengan Nomor Mesin JFW1E-1705727 dan Nomor Rangka MH1JFW11XGK705748, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street KT 6246 GJ dengan Nomor Mesin JFZ2E-1681113 dan Nomor Rangka MH1JFZ218KK682480;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo KT 4634 GO dengan Nomor Mesin HBG2E-1605065 dan Nomor Rangka MH1HB62158K614574 milik dari SURIANSYAH. CH. Bin (Alm) CHAIRIL WIDA, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z KT 5362 GM dengan Nomor Mesin 30C-663277 dan Nomor Rangka MH330C0029J663268 milik dari ASLAM DJ YOTO Bin (Alm) DJAHIDIN, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy KT 6381

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GJ dengan Nomor Mesin JFW1E-1705727 dan Nomor Rangka MH1JFW11XGK705748 milik dari ADRIAN Bin (Alm) SUKRI dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street KT 6246 GJ dengan Nomor Mesin JFZ2E-1681113 dan Nomor Rangka MH1JFZ218KK682480 milik dari ASTINA CAHYATI Bin ASEP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Di lakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, di Jl. Mangga I Kel. Tanjung Redeb Kab. Berau (di Lapangan Gor) Terdakwa M. ILYAS melihat sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo KT 4634 GO dengan Nomor Mesin HBG2E-1605065 dan Nomor Rangka MH1HB62158K614574 yang kuncinya menempel di motor kemudian Terdakwa M. ILYAS langsung menaiki motor tersebut dan membawa pergi kendaraan tersebut ke JL. Jendral Gatot Subroto Gg. Arya 2 dan kemudian Terdakwa SULAEMAN menyusul Terdakwa M. ILYAS ke JL. Jendral Gatot Subroto Gg. Arya 2, kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 wita, di Jl. Mangga I Kel. Tanjung Redeb Kab. Berau, atau tepatnya di depan gerbang gereja GPIB, Terdakwa SULAEMAN berkeliling bersama Terdakwa M. ILYAS di sekitar lapangan GOR dan melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy KT 6381 GJ dengan Nomor Mesin JFW1E-1705727 dan Nomor Rangka MH1JFW11XGK705748 yang terparkir di depan gereja GPIB yang mana kuncinya menempel di motor tersebut kemudian Terdakwa M. ILYAS menaiki motor tersebut dan membawa pergi kendaraan tersebut ke JL. Jendral Gatot Subroto Gg. Arya 2 dan Terdakwa SULAEMAN menyusul Terdakwa. M. ILYAS ke Jl. Jendral Gatot Subroto Gg. Aria 2 untuk menjemput Kembali Sdr. M. ILYAS lalu pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, di Jl. Mangga I Kel. Tanjung Redeb Kab. Berau (halaman depan ruko di samping Gereja GPIB) dengan cara setelah Terdakwa. M. ILYAS mengambil motor scoopy, Terdakwa. M. ILYAS melihat di kunci motor scoopy tersebut ada tergantung juga kunci motor lain, setelah Terdakwa. M. ILYAS mengetahui ada kunci motor lain tergantung di kunci motor scoopy tersebut Terdakwa

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAEMAN bersama Terdakwa. M. ILYAS langsung bergegas kembali ke gor untuk mencari kendaraan yang cocok setelah itu, Terdakwa. M. ILYAS melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z KT 5362 GM dengan Nomor Mesin 30C-663277 dan Nomor Rangka MH330C0029J663268 terparkir di depan ruko samping gereja GPIB, lalu Terdakwa. M. ILYAS mencoba kunci tersebut kepada motor Jupiter Z, dan kunci tersebut bisa digunakan untuk menyalakan motor Jupiter Z, setelah menyala, Terdakwa langsung membawa ke Jl. Jendral Gatot Subroto Gg. Arya 2 dan Terdakwa SULAEMAN menyusul Terdakwa. M. ILYAS ke Jl. Jendral Gatot Subroto Gg. Aria 2 untuk menjemput Kembali Sdr. M. ILYAS dan pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di Jl. Pemuda Kel. Tanjung Redeb Kab. Berau, tepatnya di dekat gerbang pintu masuk GOR Terdakwa. M. ILYAS menemukan motor honda Revo plat merah yang kuncinya menempel di motor dan terparkir di Gg. Amal Jl. Pemuda, namun Terdakwa. M. ILYAS mengurungkan niat karena motor tersebut berplat merah dan hanya mengambil kunci motornya saja. Kemudian, Terdakwa lanjut berkeliling GOR lagi dan Terdakwa. M. ILYAS melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street KT 6246 GJ dengan Nomor Mesin JFZ2E-1681113 dan Nomor Rangka MH1JFZ218KK682480 yang terparkir di dekat gerbang pintu masuk GOR. Kemudian Terdakwa. M. ILYAS mencoba kunci motor yang telah Terdakwa. M. ILYAS ambil dari sepeda motor Revo plat merah dan kunci motor tersebut pas (bisa digunakan) dan bisa digunakan untuk menyalakan motor tersebut. Setelah menyala, Terdakwa M. ILYAS membawah motor tersebut ke Jl. Jendral Gatot Subroto Gg. Arya 2 dan Terdakwa SULAEMAN menyusul Terdakwa. M. ILYAS ke Jl. Jendral Gatot Subroto Gg. Aria 2 untuk menjemput Kembali Terdakwa. M. ILYAS;

Menimbang, bahwa Terdakwa SULAEMAN dalam mengambil 4 (empat) motor tersebut berperan untuk menggonceng Terdakwa M. ILYAS keliling di sekitar lapangan GOR untuk mencari target motor yang akan diambil, setelah mendapatkan target, Terdakwa M. ILYAS yang turun mengambil motor tersebut sementara Terdakwa SULAEMAN menunggu di motor, Setelah Terdakwa M. ILYAS berhasil mengambil motor tersebut, kemudian motor tersebut di bawa Terdakwa M. ILYAS ke Jl. Jendral Gatot Subroto Gg. Aria 2 dan Terdakwa SULAEMAN menyusul Terdakwa. M. ILYAS ke Jl. Jendral Gatot Subroto Gg. Aria 2 untuk menjemput Terdakwa M. ILYAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur di lakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum yang melakukan perbuatan tersebut, serta bertentangan dengan kesusilaan dan asas-asas pergaulan dalam masyarakat sedangkan yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berarti sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil tersebut, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain ialah bertentangan dengan hukum, yang mana unsur dengan maksud merupakan bagian dari kesengajaan sedangkan melawan hukum merupakan sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan karena bertentangan dengan hukum tertulis atau karena bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada saat Para Terdakwa mengambil 4 (empat) motor tersebut Para Terdakwa tidak ada minta ijin dahulu kepada pemilik kendaraan dan Terdakwa ILYAS menjual Jupiter Z kepada Saksi KARMAN sebesar Rp3000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) secara tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo KT 4634 GO dengan Nomor Mesin HBG2E-1605065 dan Nomor Rangka MH1HKB62158K614574 yang merupakan milik dari SURIANSYAH. CH. Bin (Alm) CHAIRIL WIDA, maka dikembalikan kepada SURIANSYAH. CH. Bin (Alm) CHAIRIL WIDA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy KT 6381 GJ dengan Nomor Mesin JFW1E-1705727 dan Nomor Rangka MH1JFW11XGK705748 yang merupakan milik dari ADRIAN Bin (Alm) SUKRI, maka dikembalikan kepada ADRIAN Bin (Alm) SUKRI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street KT 6246 GJ dengan Nomor Mesin JFZ2E-1681113 dan Nomor Rangka MH1JFZ218KK682480 yang merupakan milik dari ASTINA CAHYATI Bin ASEP, maka dikembalikan kepada ASTINA CAHYATI Bin ASEP;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z KT 5362 GM dengan Nomor Mesin 30C-663277 dan Nomor Rangka MH330C0029J663268 yang merupakan milik dari LAM DJ YOTO Bin (Alm) DJAHIDIN, maka dikembalikan kepada ASLAM DJ YOTO Bin (Alm) DJAHIDIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP OPPO Type A5 Warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario KT 6504 GW dengan No. Pol. KT 6504 GW, No. Rangka MH1KF4115KK81903, No. Mesin KF4FE1821486 yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Para Saksi Korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. M. Ilyas Bin Kamal dan Terdakwa 2. Sulaeman Bin Kamal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. M. Ilyas Bin Kamal dan Terdakwa 2. Sulaeman Bin Kamal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo KT 4634 GO dengan Nomor Mesin HBG2E-1605065 dan Nomor Rangka MH1HB62158K614574; dikembalikan kepada SURIANSYAH. CH. Bin (Alm) CHAIRIL WIDA;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy KT 6381 GJ dengan Nomor Mesin JFW1E-1705727 dan Nomor Rangka MH1JFW11XGK705748; dikembalikan kepada ADRIAN Bin (Alm) SUKRI;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street KT 6246 GJ dengan Nomor Mesin JFZ2E-1681113 dan Nomor Rangka MH1JFZ218KK682480 dikembalikan kepada ASTINA CAHYATI Bin ASEP;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z KT 5362 GM dengan Nomor Mesin 30C-663277 dan Nomor Rangka MH330C0029J663268; dikembalikan kepada ASLAM DJ YOTO Bin (Alm) DJAHIDIN;
 - 1 (satu) Unit HP OPPO Type A5 Warna Hitam;dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario KT 6504 GW dengan No. Pol. KT 6504 GW, No. Rangka MH1KF4115KK81903, No. Mesin KF4FE1821486; dirampas untuk negara;
- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H., dan Rudy Haposan Adiputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Gilang Prasetyo Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H. I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hari, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tnr